



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Tlp 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 15 Desember 2023

Kepada

Nomor : 188.344/SS90/B.Hukum
Sifat :
Lampiran. : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitas Ranperda
Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di –

MAKASSAR

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 188.45/2332/B.Huk/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Fasilitas Ranperda, Kota Makassar dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang **Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**. telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004

Tembusan :
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran

Nomor : 188.342/15590/B.HUKUM

Tanggal : 15 Desember 2023

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Tetap	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
DENGAN TUHAN RAHMAT YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,		
menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta optimalisasi...dst; b. bahwa dalam rangka memperkuat...dst; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas	c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.		
Mengingat: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)	Mengingat: 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor...)	Dilengkapi
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor...) diubah sebagai berikut:	Ditambahkan
Ketentuan huruf d angka 7, angka 23 dan huruf e angka 5 Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan huruf d angka 7, angka 23 dan huruf e angka 5 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:....dst	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1. Ketentuan BAB V diubah , Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dihapus, Pasal 42 diubah sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA	Disesuaikan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
	3. Pasal 6 dihapus	
	4. Pasal 7 dihapus	
	5. Pasal 8 dihapus	
	6. Pasal 9 dihapus	
	7. Pasal 10 dihapus	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	8. Pasal 11 dihapus	
	9. Pasal 12 dihapus	
	10. Pasal 13 dihapus	
	11. Pasal 14 dihapus	
	12. Pasal 15 dihapus	
	13. Pasal 16 dihapus	
	14. Pasal 17 dihapus	
	15. Pasal 18 dihapus	
	16. Pasal 19 dihapus	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	17. Pasal 20 dihapus	
	18. Pasal 21 dihapus	
	19. Pasal 22 dihapus	
	20. Pasal 23 dihapus	
	21. Pasal 24 dihapus	
	22. Pasal 25 dihapus	
	23. Pasal 26 Dihapus	
	24. Pasal 27 Dihapus	
	25. Pasal 28 dihapus	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	27. Pasal 29 Dihapus	
	28. Pasal 30 Dihapus	
	29. Pasal 31 Dihapus	
	30. Pasal 32 Dihapus	
	31. Pasal 33 Dihapus	
	32. Pasal 34 Dihapus	
	33. Pasal 35 Dihapus	
	34. Pasal 36 Dihapus	
	35. Pasal 37 Dihapus	

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	36. Pasal 38 Dihapus	
	37. Pasal 39 Dihapus	
	38. Pasal 40 Dihapus	
	39. Pasal 41 Dihapus	
Pasal 42 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota	Pasal 42 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Wali Kota.	Disesuaikan

RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 44 dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:....dst	Disesuaikan

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004